

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency theory*

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) dalam mengelola sumber daya perusahaan. Dalam hubungan ini, pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengambil keputusan dan menjalankan operasional perusahaan sehari-hari (Jensen & Meckling, 1976). Konsep ini menegaskan bahwa pengendalian perusahaan yang semula berada pada pemegang saham dapat didelegasikan kepada pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman lebih memadai dalam mengelola kegiatan operasional.

Dalam teori ini, *principal* merupakan pemilik atau pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk memantau, menilai, dan memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pihak *agent* atau manajemen bertugas menjalankan keputusan tersebut dan mengelola perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Namun, dalam praktiknya, manajemen tidak selalu bertindak sepenuhnya untuk kepentingan pemilik, karena masing-masing pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Selain itu,

manajemen umumnya memiliki informasi internal yang lebih banyak dibandingkan pemilik, sehingga menimbulkan asimetri informasi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam hubungan keagenan terdapat perbedaan tingkat penguasaan informasi antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik perusahaan sebagai *principal*. Manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan, baik terkait aktivitas operasional maupun kondisi keuangan, dibandingkan dengan pihak pemilik. Perbedaan informasi tersebut dapat menyebabkan manajemen memiliki keleluasaan lebih dalam menentukan berbagai keputusan perusahaan, sehingga berpotensi memunculkan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. Selain itu, konflik keagenan yang muncul akibat adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan juga menyebabkan timbulnya *agency cost* sebagai upaya *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen.

Dengan demikian, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran tambahan bagi pemilik demi meminimalkan risiko tindakan manajer yang tidak sejalan dengan tujuan *principal*. Dalam konteks perpajakan, teori keagenan dapat diterapkan pada hubungan antara pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan atas penerimaan pajak dan perusahaan sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan laba. Perusahaan cenderung berupaya menekan beban pajak semiminal mungkin agar tidak mengurangi kemampuan ekonomisnya, sedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Perbedaan kepentingan tersebut menciptakan potensi konflik antara perusahaan dan

pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Teori keagenan menjadi dasar yang relevan dalam penelitian ini karena penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan maupun karakteristik perusahaan itu sendiri. Dalam penelitian ini, variabel *Financial Distress*, profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan digunakan untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak. *Financial Distress* menggambarkan tekanan keuangan yang dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola beban pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dapat mendorong perencanaan pajak tertentu. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang yang juga berpotensi memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Sementara itu, ukuran perusahaan menggambarkan skala operasional perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat perhatian publik, kemampuan pengelolaan pajak, serta kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori keagenan sangat tepat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara keempat variabel tersebut dengan *Tax Avoidance*.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pajak

menjadi sumber utama pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pelayanan publik, seperti pembangunan jalan tol, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga program bantuan sosial. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Secara umum, pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber penerimaan negara, fungsi pengatur (*regulerend*) untuk mengarahkan kegiatan ekonomi, fungsi stabilitas dalam menjaga kondisi makroekonomi, serta fungsi redistribusi pendapatan guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam sistem perpajakan Indonesia, antara lain:

1. Wajib Pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara benar dan jujur, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan, tertib, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah strategi wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah yang masih diperbolehkan dalam aturan perpajakan (Liani & Karlina, 2023). Ini beda dengan *tax evasion*, yang jelas-jelas melanggar aturan pajak dan bersifat ilegal. *Tax Avoidance* masih tergolong legal karena tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku, meski memanfaatkan celah atau grey area dalam sistem perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Praktik ini muncul karena ada perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas pajak. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih, sehingga manajemen cenderung berusaha menekan jumlah pajak terutang lewat berbagai skema perencanaan pajak. Sementara bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan utama negara yang seharusnya dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Kesenjangan kepentingan inilah yang mendorong perusahaan memanfaatkan sistem *self assessment* yang dianut Indonesia, yaitu sistem yang memberi wajib pajak wewenang penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya, sebagai peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan bisa dilihat dari beberapa indikator: *Effective Tax Rate* (ETR) yang membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang membandingkan pembayaran pajak secara kas dengan laba sebelum pajak, dan *Book Tax Difference* (BTD) yang melihat selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Dari ketiganya, CETR dinilai paling mampu menggambarkan tindakan penghindaran pajak yang sesungguhnya, karena perhitungannya berdasarkan kas yang benar-benar dikeluarkan untuk membayar pajak, bukan sekadar angka beban pajak yang tercatat secara akrual di laporan laba rugi. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi untuk mengukur *Tax Avoidance*.

CETR merupakan proksi berkebalikan (*inverse proxy*) terhadap *Tax Avoidance*. Nilai CETR yang tinggi berarti perusahaan membayar pajak dalam proporsi besar dibanding laba sebelum pajaknya, sehingga indikasi *Tax Avoidance*-nya rendah. Sebaliknya, nilai CETR yang rendah berarti pembayaran pajaknya kecil dibanding laba yang diperoleh, sehingga indikasi *Tax Avoidance*-nya tinggi. Singkatnya, semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukannya.

Sifat berkebalikan ini membawa satu konsekuensi penting dalam membaca hasil penelitian, yaitu arah pengaruh suatu variabel terhadap CETR akan selalu berlawanan dengan arah pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*. Variabel yang berpengaruh negatif terhadap CETR berarti berpengaruh positif terhadap indikasi *Tax Avoidance*, begitu pula sebaliknya. Karena itu, setiap koefisien yang diperoleh

dalam penelitian ini akan dibaca terlebih dahulu sebagai pengaruhnya terhadap CETR, baru kemudian diterjemahkan ke dalam implikasinya terhadap *Tax Avoidance*.

2.1.4 *Financial Distress*

Financial Distress adalah kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya akibat kekurangan dana, sehingga kegiatan usaha perusahaan terhambat dan mengarah pada kebangkrutan (Fadhila & Andayani, 2022). Kondisi keuangan yang menurun ini biasanya menjadi pertanda awal bahwa perusahaan akan kesulitan membayar utang atau kewajiban lain yang sudah jatuh tempo (Diana & Yudiantoro, 2023).

Penyebab *Financial Distress* beragam, namun yang paling umum ditemui adalah kerugian yang terjadi berturut-turut, beban utang yang terlalu tinggi, serta ketidakcukupan kas untuk melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Apabila kondisi tersebut berlanjut, keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan dapat terancam. *Financial Distress* penting untuk diukur karena kondisi ini memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan di bidang perpajakan. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung menekan beban-beban yang membebani arus kasnya, dan salah satu jalur yang tersedia adalah kebijakan pajak yang lebih agresif.

Terdapat beberapa model yang umum digunakan untuk memprediksi *Financial Distress*, di antaranya Altman Z-Score, Springate (S-Score), dan Zmijewski (X-Score). Ketiganya pada dasarnya menggabungkan rasio-rasio

keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas untuk menghasilkan satu skor yang menggambarkan tingkat kerawanan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan model Altman Z-Score untuk mengukur *Financial Distress* sebagaimana dikembangkan oleh Altman (1968) melalui analisis diskriminan berganda (*multiple discriminant analysis*) untuk memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan.

Sebagaimana CETR, Altman Z-Score juga merupakan indikator berkebalikan terhadap konstruk yang diukurnya. Nilai Z-Score yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, yang berarti tingkat *Financial Distress* rendah. Sebaliknya, nilai Z-Score yang rendah menunjukkan kondisi keuangan yang rawan, yang berarti tingkat *Financial Distress* tinggi. Sifat ini perlu diperhatikan dalam pembacaan hasil, karena penurunan nilai Z-Score justru menandakan peningkatan tekanan keuangan yang dialami perusahaan.

Financial Distress juga berkaitan erat dengan teori keagenan. Ketika kondisi keuangan perusahaan memburuk, konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham maupun kreditur menjadi lebih terbuka. Manajemen yang posisinya terancam dapat mengambil keputusan yang lebih berisiko atau bersifat oportunistik demi menjaga kinerja perusahaan tetap terlihat baik dalam jangka pendek, meskipun keputusan tersebut belum tentu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks perpajakan, mekanisme tersebut bekerja melalui tekanan pada arus kas. Tekanan keuangan mendorong manajemen menahan arus kas keluar yang

tidak memberikan imbalan langsung bagi perusahaan, dan pembayaran pajak termasuk di dalamnya. Manajemen dapat menempuhnya melalui percepatan pengakuan beban, pemanfaatan fasilitas perpajakan, maupun penundaan pembayaran, tanpa memerlukan persetujuan pemegang saham. Tindakan tersebut menurunkan jumlah kas pajak yang dibayarkan relatif terhadap laba sebelum pajak, sehingga nilai CETR perusahaan menjadi lebih rendah. Karena CETR merupakan proksi berkebalikan, penurunan nilai tersebut mengindikasikan tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *Financial Distress* yang tercermin dari rendahnya nilai Z-Score, semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya selama periode tertentu, yang pada dasarnya mencerminkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan (Callista & Susanty, 2022). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik pula kemampuannya dalam mengelola aset dan sumber daya yang ada.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur profitabilitas, mulai dari *Gross Profit Margin* (GPM) yang melihat laba kotor dari penjualan bersih, *Net Profit Margin* (NPM) yang mengukur laba bersih per rupiah penjualan, hingga *Return on Equity* (ROE) yang fokus pada laba dari ekuitas pemegang saham. Penelitian ini memilih *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas, karena rasio ini

dinilai paling tepat menggambarkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga lebih relevan untuk menjelaskan kaitannya dengan perilaku *Tax Avoidance*.

Dalam perspektif teori keagenan, profitabilitas yang tinggi justru dapat memunculkan persoalan tersendiri, karena ketika laba perusahaan naik, beban pajak yang harus ditanggung pun ikut naik, sehingga potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mulai muncul. Manajemen pun terdorong mencari cara untuk menekan beban pajak tersebut, salah satunya melalui perencanaan pajak yang dapat mengarah pada praktik *Tax Avoidance* (Hitijahubessy, Sulistyowati, & Rusli, 2022). Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang lebih baru, di mana Karlinah et al. (2024) menemukan bahwa ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor konsumen di BEI periode 2020–2022, yang mengindikasikan bahwa profitabilitas memang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Secara lebih spesifik, pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* bekerja melalui dua jalur yang saling menguatkan. Jalur pertama adalah dorongan, di mana kenaikan laba secara langsung memperbesar penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang, sehingga manajemen menghadapi tekanan untuk mengefisienkan beban pajak, terlebih ketika kinerjanya dinilai dari laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham. Jalur kedua adalah kemampuan, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menjalankan perencanaan pajak, baik melalui jasa konsultan, kapasitas manajerial,

maupun akses terhadap struktur transaksi yang memungkinkan pemanfaatan ketentuan perpajakan secara lebih optimal. Kedua jalur tersebut pada akhirnya bermuara pada hal yang sama, yaitu penyusunan skema efisiensi pajak yang menekan jumlah kas pajak yang dibayarkan. Karena kenaikan laba sebelum pajak tidak diikuti kenaikan kas pajak dalam proporsi yang sepadan, nilai CETR perusahaan pun menjadi lebih rendah. Sesuai dengan sifat CETR sebagai proksi berkebalikan, penurunan nilai tersebut justru mengindikasikan tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajak yang dilakukannya.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat *Leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya (Syahrani et al., 2023).

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *Leverage* suatu perusahaan, di antaranya *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan, *Long Term Debt to Asset Ratio* yang mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap total aset, serta *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang mengukur seberapa besar proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dalam penelitian ini, *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) karena proksi ini dinilai paling

tepat untuk menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang secara keseluruhan dalam membiayai asetnya, sehingga lebih relevan dalam menjelaskan hubungannya dengan perilaku *Tax Avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen selaku agen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan perusahaan, termasuk seberapa besar porsi utang yang digunakan. Kewenangan ini menjadikan struktur pendanaan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan manajemen untuk memengaruhi besaran kewajiban perpajakan tanpa mengubah kegiatan operasional perusahaan.

Mekanisme pengaruhnya bekerja melalui beban bunga. Utang yang digunakan perusahaan menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau yang dikenal sebagai *tax deductible*. Semakin besar proporsi utang dalam struktur pendanaan, semakin besar pula beban bunga yang dapat dikurangkan, sehingga penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil. Berkurangnya jumlah kas pajak yang dibayarkan relatif terhadap laba sebelum pajak menyebabkan nilai CETR perusahaan menurun. Sesuai sifat CETR sebagai proksi berkebalikan, penurunan tersebut mengindikasikan tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi.

Namun mekanisme tersebut tidak berjalan tanpa penyeimbang. Tingkat utang yang tinggi memperbesar risiko keuangan perusahaan sekaligus mengundang pengawasan kreditur yang lebih ketat terhadap kebijakan yang diambil manajemen. Selain itu, perusahaan yang telah memperoleh penghematan pajak melalui beban bunga memiliki dorongan yang lebih kecil untuk menempuh skema penghindaran

pajak lainnya, karena sebagian tujuan efisiensi pajaknya telah tercapai melalui struktur pendanaan. Apabila faktor penyeimbang tersebut lebih dominan, nilai CETR justru dapat bertahan atau meningkat, yang berarti indikasi *Tax Avoidance* tidak meningkat seiring naiknya *Leverage*. Adanya dua kekuatan yang bekerja berlawanan inilah yang menyebabkan arah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dalam penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga variabel ini relevan untuk diuji kembali.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) pada dasarnya menggambarkan skala atau besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari total aset, tingkat penjualan, maupun nilai kapitalisasi pasar yang dimilikinya (Mahdiana & Amin, 2020). Semakin besar total aset yang dikuasai suatu perusahaan, semakin besar pula kapasitas operasional dan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Pertama, total aset, yaitu keseluruhan sumber daya yang dikuasai perusahaan pada suatu periode tertentu. Kedua, total penjualan, yang mencerminkan volume aktivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Ketiga, kapitalisasi pasar, yang menggambarkan nilai perusahaan berdasarkan harga saham yang beredar di pasar modal. Keempat, jumlah tenaga kerja, yang mencerminkan skala kegiatan operasional dari sisi sumber daya manusia. Dari berbagai indikator tersebut, total aset merupakan ukuran yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi

dan keuangan. Hal ini karena data total aset tersedia secara konsisten dalam laporan keuangan dan nilainya cenderung lebih stabil dibandingkan kapitalisasi pasar yang mudah berubah mengikuti pergerakan harga saham.

Nilai total aset antarperusahaan biasanya memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar dengan aset bernilai triliunan rupiah. Agar data lebih mudah dianalisis dan memiliki skala yang lebih seragam, nilai total aset diubah ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$ Total Aset). Transformasi ini juga membantu proses analisis karena dapat mengurangi perbedaan skala antarvariabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan skalanya, perusahaan umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Pengelompokan ini didasarkan pada kombinasi antara total aset, total penjualan, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, sehingga suatu perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil bergantung pada seberapa besar sumber daya yang dikuasainya secara keseluruhan.

Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan teori keagenan, yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Semakin besar skala suatu perusahaan, semakin kompleks pula struktur organisasinya dan semakin lebar jarak pengawasan antara pemilik dan pengelola, sehingga potensi asimetri informasi antara kedua pihak turut meningkat (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini memberikan keleluasaan yang

lebih besar bagi manajemen dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks perpajakan, ukuran perusahaan bekerja melalui dua kekuatan yang saling berlawanan. Kekuatan pertama berasal dari kapasitas. Perusahaan besar memiliki akses terhadap tenaga ahli perpajakan, sistem informasi yang memadai, serta struktur transaksi yang kompleks, sehingga perencanaan pajak dapat disusun secara lebih terstruktur dan sulit ditelusuri oleh pemilik maupun otoritas. Apabila kekuatan ini lebih dominan, jumlah kas pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajaknya, sehingga nilai CETR menurun dan mengindikasikan tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi.

Kekuatan kedua berasal dari biaya politik. Perusahaan besar menghadapi sorotan publik, perhatian media, dan pengawasan otoritas pajak yang lebih intens dibandingkan perusahaan kecil. Risiko reputasi dan potensi sengketa perpajakan menjadi pertimbangan yang menahan agresivitas pajaknya. Apabila kekuatan ini lebih dominan, perusahaan cenderung mempertahankan pembayaran pajak pada tingkat yang wajar, sehingga nilai CETR bertahan atau bahkan meningkat, yang berarti indikasi *Tax Avoidance* justru lebih rendah. Adanya dua kekuatan yang bekerja berlawanan inilah yang menyebabkan hubungan antara ukuran perusahaan dan *Tax Avoidance* dalam penelitian terdahulu menunjukkan arah yang beragam, sehingga variabel ini relevan untuk diuji kembali.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah ada sekaligus menjadi bahan acuan dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian serta melihat peluang pengembangan dari penelitian yang akan dilakukan. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami kejadian atau masalah yang terjadi di lapangan, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi suatu peristiwa, serta menguji teori dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan begitu, penelitian sebelumnya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Financial Distress*, profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sebelas artikel penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini. Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhila, N., &	X: <i>Financial</i>	Penelitian ini	Hasil penelitian

	Andayani, S. (2022). <i>Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance</i>. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 4. DOI:10.33395/owner.v6i4.1211.	<i>Distress, Profitabilitas, Leverage Y: Tax Avoidance</i>	menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan multinasional sektor manufaktur dan perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021. Sampel penelitian dipilih menggunakan	menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan <i>Tax Avoidance</i>. Profitabilitas berpengaruh
--	---	---	---	--

			teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sehingga diperoleh 50 perusahaan dengan total 250 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25, yang diawali dengan analisis statistik deskriptif, uji	negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki nilai CETR yang lebih rendah sehingga mengindikasikan kecenderungan <i>Tax Avoidance</i> yang lebih tinggi berdasarkan proksi yang digunakan dalam penelitian.
--	--	--	--	--

			asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), kemudian dilanjutkan dengan uji F, uji t, serta koefisien determinasi untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>.	Selain itu, <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Nilai Adjusted R
--	--	--	--	--

				Square sebesar 9,6% menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi <i>Tax Avoidance</i> sebesar 9,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
2	Juanda, V. (2023). <i>Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Ukuran</i>	X: <i>Financial Distress, Leverage, Ukuran Perusahaan</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> dan <i>Leverage</i>

	<i>Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2015–2020. COSTING, Vol.6 No.2.</i>		sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2020. Sampel diperoleh melalui purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda	berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Secara bersama-sama ketiga variabel berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
3	Hitijahubessy, W.I., Sulistyowati, & Rusli, D.	X: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Y:	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	(2022). <i>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017–2020</i>. Jurnal STEI Ekonomi, Vol.31 No.2.	<i>Tax Avoidance</i>	kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan model <i>Fixed Effect Model</i>.	profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian.
--	---	-----------------------------	---	---

4	Hidayat, D. E., & Sopian, D. (2025). <i>Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Terdaftar di BEI Periode 2019–2023</i>. Jurnal Simki Economic, Vol.8 No.1.	X: <i>Financial Distress, Profitabilitas, Leverage</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan dianalisis menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress, profitabilitas, dan Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang menjadi objek penelitian.
---	--	---	---	---

			regresi linear berganda.	
5	Abiemanyu, S., & Prasetyo, A. B. (2023). <i>Do Financial Distress, Firm Characteristics, and Temporary Difference Influence the Manufacturing Companies Tax Avoidance?</i> IRJEMS, Vol.2 Issue 4.	X: <i>Financial Distress, Firm size, Leverage, Capital Intensity, Growth Opportunity, Temporary Difference</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dan dianalisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance, firm size</i> dan <i>temporary difference</i> berpengaruh negatif signifikan, sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>growth opportunity</i> tidak

			menggunakan regresi linear berganda.	berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Juwita, R. P. N., & Sari, T. D. R. (2025). <i>The Effect of Company Size, Profitability, Leverage and Audit Quality on Tax Avoidance of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2023</i> . IJESSS, Vol.6 No.2.	X: Company Size, Profitability, Leverage, Audit Quality Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , audit quality berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan company size dan Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

			dianalisis menggunakan regresi linear berganda.	
7	Susanti, M. (2017). <i>Corporate Social Responsibility, Size and Tax Avoidance</i> . International Journal of Economic Perspectives, Vol.11 Issue 1.	X: Corporate Social Responsibility Disclosure, <i>Firm size</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2014. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan corporate social responsibility disclosure tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

			sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.	
8	Callista, O., & Susanty, M. (2022). <i>Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> . E-Jurnal Akuntansi TSM, Vol.2 No.3.	X: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Sales Growth, Capital Intensity Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020. Sampel dipilih menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , sales growth, dan capital intensity tidak

			teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.	berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Shubita, M. F. (2024). <i>The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance</i> . Innovative Marketing, Vol.20 No.1.	X: Sales Growth, Profitability Kontrol: Firm size Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan analisis regresi kuantitatif dan pembahasan kualitatif. Penelitian menggunakan data perusahaan industri yang terdaftar di Amman Stock	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>firm size</i> memiliki

			Exchange periode 2010– 2020 dengan <i>firm size</i> sebagai variabel kontrol.	pengaruh positif yang signifikan secara marginal terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Mukhtaruddin, Verma, M., Novriansa, A., Kalsum, U., Angel Siahaan, H. M., & Safitri, R. H. (2026). <i>The Tax Avoidance Strategy of Listed Companies in ASEAN Stock Exchange. Corporate and Business Strategy Review</i> , Vol. 7 No. 2.	X: Environmental, Social and Governance (ESG), <i>Financial Distress</i> , Financial Performance, Board Gender Diversity Kontrol: <i>Firm size Y: Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan 185 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa saham Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand selama periode 2019–	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> dan financial performance berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Board gender

			2023. Data diperoleh dari Refinitiv/LSEG, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel (multiple regression) dengan <i>firm size</i> sebagai variabel kontrol.	diversity awalnya tidak berpengaruh signifikan, tetapi menjadi berpengaruh positif signifikan setelah <i>firm size</i> dimasukkan sebagai variabel kontrol. Sementara itu, <i>firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
11	Wedatara, I. G. E., & Yasa, I. N. P. (2024). <i>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Y: Tax Avoidance</i>	X: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Y: <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas,

	<i>Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</i> Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 13(3). DOI: 10.23887/vjra.v13i3.80601		data sekunder berupa laporan keuangan 163 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Sampel dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling, diperoleh 11 perusahaan sebagai sampel. Data dianalisis	dan <i>Leverage</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Secara parsial, ketiga variabel tersebut masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
--	---	--	--	--

			menggunakan analisis regresi linear berganda.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan pemetaan kesebelas penelitian pada Tabel 2.2, terdapat tiga celah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Celah pertama merupakan celah empiris (*empirical gap*) yang terlihat dari hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan kesimpulan seragam. Pada variabel *Financial Distress*, Fadhila dan Andayani (2022), Abiemanyu dan Prasetyo (2023), serta Mukhtaruddin et al. (2026) menemukan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan Hidayat dan Sopian (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan yang lebih tajam tampak pada profitabilitas, yang ditemukan berpengaruh negatif oleh Fadhila dan Andayani (2022), Hitijahubessy et al. (2022), Shubita (2024), serta Juwita dan Sari (2025), namun ditemukan berpengaruh positif dan signifikan oleh Wedatara dan Yasa (2024). Pola serupa berulang pada *Leverage* yang ditemukan berpengaruh positif oleh Fadhila dan Andayani (2022) serta Abiemanyu dan Prasetyo (2023), berpengaruh negatif oleh Hitijahubessy et al. (2022), dan tidak berpengaruh oleh Callista dan Susanty (2022) maupun Juwita dan Sari (2025). Keberagaman paling lebar terjadi pada ukuran perusahaan, yang ditemukan berpengaruh positif oleh Susanti (2017), Hitijahubessy et al. (2022), serta Wedatara dan Yasa (2024), berpengaruh negatif oleh Abiemanyu dan Prasetyo (2023), dan tidak berpengaruh oleh Juanda (2023), Callista dan

Susanty (2022), maupun Mukhtaruddin et al. (2026). Ketidakkonsistenan yang terjadi pada keempat variabel sekaligus menunjukkan bahwa arah maupun kekuatan pengaruhnya belum dapat disimpulkan secara meyakinkan, sehingga pengujian ulang masih diperlukan.

Celah kedua merupakan celah kontekstual (*contextual gap*) yang berkaitan dengan cakupan periode dan objek penelitian. Dari kesebelas penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang menguji *Financial Distress*, profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersamaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Penelitian dengan periode paling mutakhir, yaitu Hidayat dan Sopian (2025) serta Juwita dan Sari (2025), masih berhenti pada tahun 2023 dan belum memuat keempat variabel secara lengkap, karena Hidayat dan Sopian (2025) tidak menyertakan ukuran perusahaan sekaligus menggunakan objek sektor *consumer non-cyclicals*, sedangkan Juwita dan Sari (2025) tidak menyertakan *Financial Distress*. Periode 2022 sampai 2024 sendiri merupakan rentang waktu setelah UU HPP berlaku efektif, sehingga menghadirkan konteks regulasi yang berbeda dari periode yang digunakan penelitian terdahulu.

Celah ketiga merupakan celah terapan (*applied gap*) yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian. Kesebelas penelitian tersebut memposisikan indikator laporan keuangan semata-mata sebagai variabel penjelas dalam model statistik, sehingga keluarannya berhenti pada kesimpulan mengenai signifikan atau tidaknya

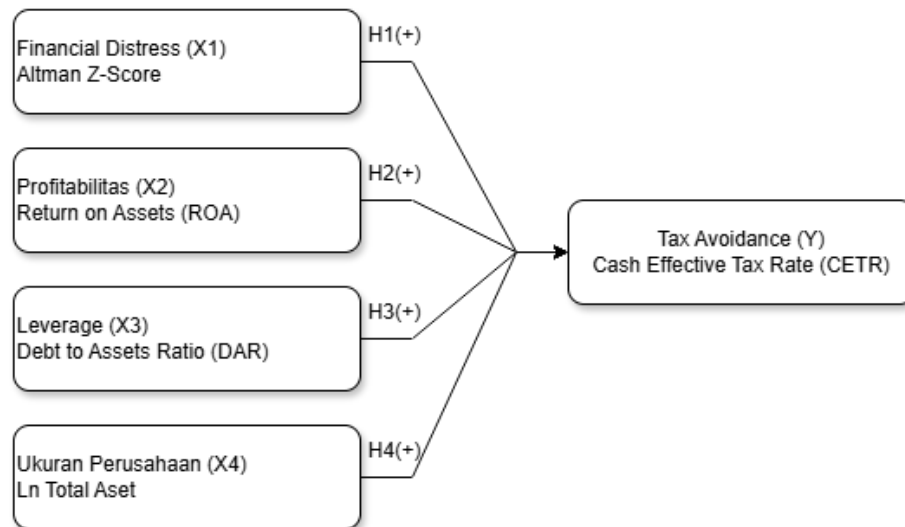
suatu pengaruh. Belum terdapat penelitian yang mengarahkan indikator tersebut menjadi instrumen penyaringan awal risiko pajak (*tax risk screening*) yang dapat dimanfaatkan otoritas perpajakan maupun manajemen perusahaan dalam menentukan prioritas penelaahan. Padahal indikator seperti tingkat kesehatan keuangan, kemampuan menghasilkan laba, dan struktur pendanaan tersedia secara terbuka dalam laporan keuangan, sehingga berpotensi digunakan sebagai penanda awal sebelum penelaahan yang lebih mendalam dilakukan.

Ketiga celah tersebut menjadi dasar penelitian ini, yang menguji keempat variabel secara bersamaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024 sekaligus mengarahkan hasilnya sebagai indikator awal dalam penyaringan risiko pajak berbasis laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2023). Kerangka pemikiran disusun dengan memadukan teori yang digunakan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana variabel independen diduga memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari *Financial Distress* (X1), profitabilitas (X2), *Leverage* (X3), dan ukuran perusahaan (X4), sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Avoidance* (Y).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak

Variabel Independen : *Financial Distress*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terlihat garis lurus yang menunjukkan pengaruh variabel secara parsial untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen, yaitu *Financial Distress*, profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan, terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Pengaruh variabel independen terlihat dari garis parsial terhadap variabel dependen yang dinyatakan pada hipotesis 1 yaitu H1 bahwa *Financial Distress* (X1) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y), hipotesis 2 yaitu H2 bahwa profitabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y), hipotesis 3 yaitu H3 bahwa *Leverage* (X3) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y), dan hipotesis 4

yaitu H4 bahwa ukuran perusahaan (X4) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (Y). Hubungan antara kerangka pemikiran yang telah disusun dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi (*Agency theory*), di mana terdapat hubungan keagenan antara agen yaitu manajemen perusahaan yang mengambil keputusan dengan prinsipal yaitu pemegang saham yang memberikan wewenang dan menerima pertanggungjawaban atas tugas-tugas keagenan tersebut.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Financial Distress* Penghindaran Pajak

Financial Distress menggambarkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik berupa arus kas yang terganggu maupun ketidakmampuan menutupi beban operasional perusahaan. Berdasarkan teori agensi, kondisi tertekan seperti ini dapat mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan posisinya sendiri, yang terkadang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu langkah yang dapat diambil manajemen adalah menekan beban pajak perusahaan, sehingga kas yang tersedia dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan operasional maupun memenuhi kewajiban lain yang lebih mendesak.

Fadhila dan Andayani (2022) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur multinasional di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, di mana semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan

temuan Abiemanyu dan Prasetyo (2023) pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021, serta Mukhtaruddin et al. (2026) yang meneliti perusahaan non-keuangan di kawasan ASEAN.

Financial Distress diukur menggunakan Altman Z-Score, yang bersifat berkebalikan terhadap konstruksya: nilai Z-Score yang semakin tinggi justru menunjukkan kondisi keuangan yang semakin sehat, atau tingkat tekanan keuangan yang semakin rendah. *Tax Avoidance* sendiri diukur menggunakan CETR, yang juga berkebalikan terhadap konstruksya, sehingga nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang semakin rendah. Ketika tekanan keuangan meningkat dan mendorong penghindaran pajak yang lebih tinggi, nilai Z-Score akan menurun, dan nilai CETR turut menurun. Karena kedua indikator bergerak menurun secara bersamaan, koefisien Z-Score terhadap CETR diharapkan bertanda positif, meskipun hipotesis pada tingkat konsep menyatakan hubungan positif antara *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung juga cenderung meningkat. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini dapat

memunculkan perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*, karena manajemen berupaya mempertahankan laba bersih perusahaan agar tidak banyak berkurang oleh beban pajak. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui perencanaan pajak yang mengarah pada praktik *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki ruang yang lebih besar untuk menyusun strategi perpajakan secara efisien, karena perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar biasanya juga memiliki sumber daya, informasi, dan kapasitas manajerial yang lebih memadai untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Wedatara dan Yasa (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi cenderung menekan pembayaran pajaknya. Temuan yang berbeda dikemukakan oleh Fadhila dan Andayani (2022) yang justru menemukan pengaruh negatif, dengan alasan bahwa perusahaan berprofitabilitas tinggi lebih berhati-hati karena mempertimbangkan risiko reputasi serta sanksi dari otoritas perpajakan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa arah pengaruh profitabilitas belum konklusif, namun mengacu pada teori agensi yang menekankan dorongan manajemen mempertahankan laba bersih perusahaan, penelitian ini mengajukan arah pengaruh yang positif.

Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets*, yang bergerak searah dengan konstruksinya, sedangkan *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR, yang bersifat berkebalikan, sehingga nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan indikasi penghindaran pajak yang semakin rendah. Ketika profitabilitas meningkat dan mendorong penghindaran pajak yang lebih tinggi, nilai ROA akan meningkat sementara nilai CETR menurun. Karena kedua indikator bergerak berlawanan arah, koefisien ROA terhadap CETR diharapkan bertanda negatif. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Berdasarkan teori agensi, manajemen selaku agen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan perusahaan, termasuk seberapa besar porsi utang yang digunakan. Ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, beban bunga yang timbul dari utang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau yang dikenal sebagai *tax deductible*, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Kondisi inilah yang mendorong perusahaan dengan *Leverage* tinggi cenderung lebih aktif melakukan *Tax Avoidance*.

Fadhila dan Andayani (2022) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, di mana semakin tinggi utang perusahaan maka semakin rendah nilai CETR yang dihasilkan, yang mengindikasikan semakin tingginya praktik *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan temuan Abiemanyu dan Prasetyo (2023) yang juga menemukan pengaruh positif *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia.

Mekanisme tersebut tidak berjalan tanpa penyeimbang, karena tingkat utang yang tinggi turut memperbesar risiko keuangan dan mengundang pengawasan kreditur yang lebih ketat. Penelitian ini tetap mengajukan arah pengaruh positif dengan pertimbangan bahwa manfaat pengurangan pajak dari beban bunga bersifat langsung dan pasti, sedangkan faktor penyeimbang tersebut bekerja secara tidak langsung. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio*, yang bergerak searah dengan konstruksinya, sedangkan *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR, yang bersifat berkebalikan. Ketika *Leverage* meningkat dan mendorong penghindaran pajak yang lebih tinggi, nilai DAR akan meningkat sementara nilai CETR menurun, sehingga koefisien DAR terhadap CETR diharapkan bertanda negatif. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang tercermin dari total aset yang dimiliki. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang lebih besar memiliki struktur yang lebih kompleks sehingga pengawasan pemegang saham terhadap keputusan manajemen menjadi lebih terbatas. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, termasuk akses terhadap konsultan pajak profesional, guna menyusun strategi perencanaan pajak yang dapat menekan beban pajak perusahaan.

Hitijahubessy, Sulistyowati, dan Rusli (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia, yang berarti semakin besar perusahaan maka semakin tinggi kecenderungannya melakukan *Tax Avoidance*. Hasil ini juga didukung oleh Susanti (2017) yang menemukan pola serupa pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan berskala besar juga menghadapi biaya politik berupa sorotan publik dan pengawasan otoritas yang lebih intens, yang dapat menahan agresivitas pajaknya. Penelitian ini tetap mengajukan arah pengaruh positif dengan pertimbangan bahwa kapasitas sumber daya dan kompleksitas transaksi yang dimiliki perusahaan besar memberikan ruang perencanaan pajak yang lebih luas dibandingkan tekanan reputasi yang dihadapinya. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, yang bergerak searah dengan konstruksinya, sedangkan *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR, yang bersifat

berkebalikan. Ketika ukuran perusahaan meningkat dan mendorong penghindaran pajak yang lebih tinggi, nilai Ln Total Aset akan meningkat sementara nilai CETR menurun, sehingga koefisien Ln Total Aset terhadap CETR diharapkan bertanda negatif. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*